



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 17

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa ketentuan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 04);
16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas pokoknya membidangi Pendidikan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokoknya membidangi Pendidikan.
9. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama.

10. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
11. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
15. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
16. Daya tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

19. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
21. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
24. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil lulus menempuh US pada tingkat satuan pendidikan.
26. Perbatasan adalah daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Depok.
27. Zonasi adalah domisili calon peserta didik pada zona terdekat dari sekolah berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Depok paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB II
TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. mendorong akses layanan Pendidikan;
- b. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga daerah usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya;
- c. pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

- (1) PPDB dilakukan berasaskan:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 4

Lingkup Penerimaan Peserta Didik Baru meliputi satuan pendidikan formal di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah Kota, terdiri dari:

- a. TK dan bentuk lain yang sederajat; dan
- b. Pendidikan Dasar, meliputi:
 1. SD dan bentuk lain yang sederajat; dan
 2. SMP dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 5

- (1) Waktu pelaksanaan PPDB bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota yaitu pada tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 17 Juli 2021.

- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya pendidikan/pungutan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah paling lambat pada tanggal 16 Juli 2021.

Pasal 6

- (1) Sistem PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
- a. luar jaringan (*luring/offline*) bagi jenjang TK dan SD;
 - b. dalam jaringan (*daring/online*) bagi jenjang SMP;
 - c. Satuan Pendidikan melakukan seleksi akademik dan non-akademik.
- (2) Sistem PPDB dengan mekanisme jaringan (*daring/online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

BAB III

TATA CARA PPDB JENJANG TK

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah:
- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (3) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 8

Pendaftaran PPDB pada jenjang TK 100% berbasis zonasi.

BAB IV

TATA CARA PPDB JENJANG SD

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
 - a. calon Peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
 - b. calon Peserta didik baru paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan memiliki STSB (Surat Tanda Serta Belajar).
- (2) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (3) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (4) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

- (5) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (6) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB pada jenjang SD 100% berbasis zonasi.
- (2) Calon peserta didik Inklusi (Anak Berkebutuhan Khusus) harus memiliki Surat Keterangan asli dari sekolah asal dan/atau dari lembaga psikolog.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. Usia;
 - b. Jarak.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Bagian Keempat

Penerimaan

Pasal 12

Penerimaan Peserta Didik Baru diumumkan pada tanggal 12 Juli 2021.

BAB V
TATA CARA PPDB JENJANG SMP

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 14

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 15

Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB pada jenjang SMP, meliputi:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali; dan
 - d. jalur prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Siswa tidak mampu 13% (tiga belas persen);
 - b. Inklusi 2% (dua persen);
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah termasuk anak PTK berNUPTK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perpindahan orangtua 2% (dua persen);
 - b. Anak PTK (ber-NUPTK) 3% (tiga persen).
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Prestasi Akademik, meliputi:
 1. 10% (sepuluh persen) berdasarkan Nilai rapor Kelas 4, Kelas 5 Semester 1 dan 2, Kelas 6 Semester 1 dengan rata-rata $\geq 8,5$; dan
 2. 5% (lima persen) dari sertifikat/piagam olimpiade bidang akademik yang dilaksanakan secara berjenjang oleh kementerian.

- b. Prestasi Non akademik 15% (lima belas persen) berdasarkan piagam/sertifikat Olahraga Bahasa, Seni, Loketa PAI, Pramuka/PMR/Paskibra, dengan Kuota per cabang ditentukan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Dalam PPDB ditetapkan kuota tertentu pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Besaran Kuota dalam PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan jumlah penerimaan calon peserta didik baru yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kondisi sarana, sumber daya, kurikulum yang diterapkan serta kecenderungan pendaftar tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Zonasi

Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zonasi dari Satuan Pendidikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 Juli 2020.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing Satuan Pendidikan dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.

- (4) Bagi sekolah yang berada di wilayah perbatasan antara Kota Depok dengan wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, ketentuan prosentase dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan di wilayah perbatasan sepanjang kuota untuk dalam kota tidak terpenuhi.
- (5) Sekolah yang diselenggarakan:
 - a. jalur perpindahan orangtua/wali peserta didik dapat digunakan juga untuk jalur anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b. jalur prestasi dapat digunakan paling banyak 30% (tiga puluh persen) di luar jalur zonasi dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (6) Ketentuan zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Afirmasi

Pasal 20

- (1) Afirmasi yang dilaksanakan di Kota Depok sebanyak 15% (lima belas persen) terdiri dari:
 - a. Keluarga tidak Mampu Khusus Warga Kota Depok sebanyak 13%;
 - b. Inklusi untuk Warga Kota Depok sebanyak 2% tanpa memperhitungkan Nilai dan Zonasi.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Ketentuan Afirmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

- (5) Peserta didik baru tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, yang memenuhi kriteria miskin menurut standar instansi yang menyelenggarakan pendataan dalam bidang sistem dan ekonomi dan/atau Pemerintah Daerah Kota, wajib menyertakan:
- a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) atau bukti lainnya yang masuk pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kota;
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (1) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 22

Calon peserta didik tidak mampu dapat melanjutkan pendidikan dengan mendaftarkan ke sekolah yang terdekat dengan domisili tempat tinggal dalam sistem kewilayahan dan/atau ke SMP Negeri Terbuka Sawangan atau SMP Negeri Terbuka 12.

Paragraf 4

Perpindahan Orangtua Wali atau Anak PTK

Pasal 23

- (1) Perpindahan orangtua wali atau anak PTK sebanyak 5% (lima persen), dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 1. instansi;
 2. lembaga;
 3. kantor; atau
 4. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Seleksi melalui jalur perpindahan orang tua wali berupa peserta didik yang wali muridnya (orang tua) luar Kota Depok berpindah tugas ke Kota Depok, jika kuota tidak terpenuhi akan dialihkan ke jalur anak PTK yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).
- (3) Ketentuan perpindahan orangtua wali atau anak PTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5

Prestasi

Pasal 24

- (1) Jalur prestasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah berdasarkan bukti atas prestasi yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (2) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apresiasi Prestasi Calon Peserta didik dalam bidang olahraga khusus UPTD SMP Negeri 11 Depok dan Apresiasi Prestasi Calon Peserta didik dalam bidang seni khusus UPTD SMP Negeri 1 Depok pendaftaran masing-masing untuk 2 (dua) rombongan belajar.
- (4) Apresiasi Calon Peserta Didik Baru berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa, Seni, Olahraga, Keterampilan, dan Keterampilan Agama.

- (5) Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang ditandatangani langsung oleh penyelenggara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, LIPI dan Organisasi yang memiliki induk di tingkat Daerah Kota, Daerah Provinsi, dan Pusat, seperti Kwarcab, KONI, PMI dalam kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang di Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota Depok, Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional atau tidak berjenjang.
- (6) Ketentuan prestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 25

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan pemenuhan peserta didik berdasarkan presentase jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka satuan pendidikan dapat mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan Kota Depok untuk menambah peserta didik baru.
- (2) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (4) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (8) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 27

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Bagian Keempat

Penerimaan

Pasal 28

Penerimaan pada masing-masing jalur pendaftaran PPDB SMP diumumkan sebagai berikut:

- a. Jalur Zonasi pada tanggal 14 Juli 2021;
- b. Jalur Afirmasi:
 1. Siswa Tidak mampu pada tanggal 2 Juli 2021;
 2. Inklusi pada tanggal 3 Juli 2021;
- c. Jalur Prestasi:
 1. Akademik pada tanggal 8 Juli 2021;
 2. Non Akademik pada tanggal 8 Juli 2021.
- d. Jalur Perpindahan Orang Tua/Anak PTK pada tanggal 6 Juli 2021.

BAB VI

DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

Pasal 29

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk memastikan status peserta didik lama pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada Satuan Pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

BAB VII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 31

- (1) Penerimaan perpindahan peserta didik dapat dilakukan apabila daya tampung masih mencukupi.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam dan/atau keluar Daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju, dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar.
- (5) Ketentuan perpindahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 33

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

Pasal 34

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB VIII

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 35

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik peserta didik kecuali pada sekolah percontohan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah 32 (tiga puluh dua) dan maksimal 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
- d. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

Bagian Kedua

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 36

Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB IX
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.

Pasal 38

- (1) Dinas Pendidikan mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
LARANGAN

Pasal 39

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pemalsuan terhadap:
 - a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
 - c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Kota Depok dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 42

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dapat dikecualikan untuk:

- a. Satuan Pendidikan berasrama;
- b. Satuan Pendidikan Kerjasama;
- c. Satuan Pendidikan di wilayah Kota Depok yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 April 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 20 April 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 17

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.

NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

I. Sekolah Taman Kanak-Kanak

A. Tahapan Penerimaan Peserta Didik

1. Pendaftaran

- a. Waktu Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Tahun Pelajaran 2021/2021 dilaksanakan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
- b. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak dilakukan secara *offline* dengan melampirkan:
 - a) fotocopy akte kelahiran;
 - b) fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang memiliki;
 - c) fotocopy kartu tanda penduduk orang tua/wali;
 - d) fotocopy kartu keluarga yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2020;
 - e) menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli orang tua Calon Peserta Didik bermaterai 10.000;
 - f) menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik;

B. Rombongan Belajar

Pada Taman Kanak-Kanak, jumlah peserta didik setiap rombongan belajar paling banyak sebanyak 15 peserta didik dengan 1 orang guru atau guru pendamping, dengan pembagian (2) dua kelompok belajar yaitu:

- a. Kelompok A untuk anak usia 4 – 5 tahun;
- b. Kelompok B untuk anak usia 5 – 6 tahun.

C. Kuota

Kuota untuk penerimaan peserta didik baru asal domisili Kota Depok dalam radius terdekat dengan Satuan Pendidikan sebanyak 100% (seratus persen) dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Apabila peserta didik baru asal domisili Kota Depok kurang dari 100% (seratus persen) dapat ditambah dari luar zonasi sehingga daya tampung terpenuhi sesuai yang direncanakan sekolah.

D. Mekanisme Seleksi

Apabila fasilitas Taman Kanak-Kanak tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar, maka dapat melakukan seleksi yang di dasarkan pada usia dan atau jarak domisili dan tidak melakukan berupa seleksi akademis.

E. Penerimaan

Calon Peserta Didik Baru yang diterima atau tidak diterima di Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan diumumkan secara serempak pada tanggal 15 Juli 2021.

F. Laport Diri/Pendaftaran Ulang

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri pada tanggal 16 - 17 Juli 2021 dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan, apabila sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 pukul 12.00 WIB, tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri.

II. Sekolah Dasar (SD)

A. Penjelasan Umum

1. pelaksanaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara *offline*
2. calon Peserta Didik Baru usia di atas 7 (tujuh) tahun wajib diterima;
3. calon Peserta Didik Baru Paling rendah berusia 6 (enam) tahun 00 bulan pada tanggal 1 Juli 2021;
4. pengecualian syarat usia antara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional (Lembaga yang terakreditasi) atau rekomendasi dari dewan guru sekolah (ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang dituju;

5. calon peserta didik Inklusi (ABK) harus memiliki Surat Keterangan asli dari sekolah asal atau dari lembaga psikolog terakreditasi;
6. menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan menyertakan:
 - a. menyerahkan STSB (Sertifikat Tanda Serta Belajar) TK/RA/KB/SPS bagi PAUD di bawah Dinas Pendidikan, kecuali yang sudah berusia 7 tahun;
 - b. menyerahkan Akte Kelahiran asli dan fotocopy;
 - c. fotocopy kartu tanda penduduk orang tua/wali;
 - d. fotocopy kartu keluarga yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2020;
 - e. menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli orang tua Calon Peserta Didik;
 - f. menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik bermaterai 10.000;
 - g. fotokopy kartu PKH (Program Keluarga Harapan) bagi yang memiliki;
 - h. calon siswa yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun wajib melampirkan Tes Kesiapan Sekolah dari Lembaga Psikolog yang terakreditasi;
 - i. fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;

B. Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

1. SD Negeri

a. Pendaftaran

- 1) Waktu Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 dilaksanakan pada tanggal 5-8 Juli 2021 dan pukul 08.00-12.00 WIB;
- 2) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilakukan secara luring/*offline* dilampiri dengan dokumen pada angka 1 huruf f.

b. Penerimaan *)

Penerimaan Peserta Didik Baru diumumkan pada tanggal 12 Juli 2021 dan pukul 08.00 – 12.00 WIB.

**) Apabila pendaftar sudah melebihi kuota yang ditentukan sekolah*

2. SD Swasta

Diatur tersendiri oleh Satuan Pendidikan masing-masing paling lambat sampai dengan tanggal 15 Juli 2021.

C. Rombongan Belajar Sekolah Dasar

- a. Jumlah rasio peserta didik dalam setiap rombongan belajar minimal 28 (dua puluh delapan) dan maksimal 32 (tiga puluh dua);
- b. Jumlah rombongan belajar yang dibuka berdasarkan kemampuan daya tampung.

D. Kuota

Kuota untuk penerimaan peserta didik baru asal domisili Kota Depok dalam radius terdekat dengan Satuan Pendidikan sebanyak 100% (seratus persen) dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Apabila peserta didik baru asal domisili Kota Depok kurang dari 100% (seratus persen) dapat ditambah dari luar zonasi sehingga daya tampung terpenuhi sesuai yang direncanakan sekolah.

E. Mekanisme Seleksi

1. Apabila jumlah pendaftar Calon Peserta Didik Baru melebihi daya tampung, seleksi dilaksanakan dengan memperhatikan usia dan domisili calon peserta didik :

Penskoran Usia dan Domisili

Calon Peserta didik SD

No.	Usia	Skor
1	≥ 7 tahun	7
2	6 tahun 11 bulan	6,11
3	6 tahun 10 bulan	6,10
4	6 tahun 09 bulan	6,09
5	6 tahun 08 bulan	6,08
6	6 tahun 08 bulan	6,08
7	6 tahun 07 bulan	6,07
8	6 tahun 06 bulan	6,06
9	6 tahun 05 bulan	6,05
10	6 tahun 04 bulan	6,04
11	6 tahun 03 bulan	6,03
12	6 tahun 02 bulan	6,02
13	6 tahun 01 bulan	6,01
14	6 tahun 00 bulan	6,00

2. Jika usia sama maka Proses seleksi dilakukan berdasarkan domisili Calon Peserta Didik berdasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik SD:

Penskoran Jarak Terdekat Tempat Tinggal
Calon Peserta didik SD

No.	Kriteria	Skor
1	Satu RT dengan Sekolah	Usia + 0,21
2	Satu RW dengan Sekolah	Usia + 0,18
3	Satu Kelurahan dengan Sekolah	Usia + 0,12
4	Satu Kecamatan dengan Sekolah	Usia + 0,06
5	Lintas Kecamatan di wilayah Kota Depok dengan sekolah Sekolah	Usia + 0,03

F. Laporan Diri/Pendaftaran Ulang

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri pada :

1. SD Negeri

Tanggal 14-15 Juli 2021 dan pukul 08.00-12.00 WIB. Apabila tidak mendaftar ulang pada tanggal tersebut di atas maka dianggap mengundurkan diri.

2. SD Swasta

disesuaikan dengan Satuan Pendidikan masing-masing.

III. UPTD Sekolah Menengah Pertama

A. Penjelasan Umum

1. Jalur Prestasi

Dilaksanakan secara *online* terdiri atas:

- a. Apresiasi Prestasi Calon Peserta didik dalam bidang olahraga khusus UPTD SMP Negeri 11 Depok dan Apresiasi Prestasi Calon Peserta didik dalam bidang seni khusus UPTD SMP Negeri 1 Depok pendaftaran masing-masing untuk dua rombongan belajar meliputi:

1) Seleksi administratif

- a) Sertifikat/Piagam Asli;
- b) Surat pernyataan kebenaran yang dibuat oleh Kepala Sekolah asal berkaitan dengan sertifikat/piagam yang dimiliki oleh calon peserta didik.

2) Sekolah melaksanakan tes uji kompetensi prestasi sesuai dengan sertifikat/piagam/surat Keterangan yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik baru dan dapat meminta bantuan dari pengcab atau induk organisasi terkait.

- b. Apresiasi Calon Peserta Didik Baru berprestasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa, Seni, Olahraga, Keterampilan. Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang ditandatangani langsung oleh penyelenggara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, LIPI dan Organisasi yang memiliki induk di tingkat Daerah Kota, Daerah Provinsi, dan Pusat, seperti Kwarcab, KONI, PMI dalam kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang di Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota Depok, Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional atau tidak berjenjang.

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa dan Seni, Olahraga, Keterampilan maka prestasi yang akan mendapatkan nilai adalah:

- 1) Calon Peserta didik yang meraih prestasi dalam mengikuti kejuaraan, baik perorangan maupun kelompok (beregou), jenis kejuaraan yang prestasinya dapat diperhitungkan nilainya dalam Penerimaan Peserta Didik baru sebagai berikut:
 - a) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - (1) Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - (2) Kompetisi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
 - b) Bidang Olahraga
 - (1) Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN);
 - (2) Olahraga yang memiliki Induk Organisasi.
 - c) Bidang Bahasa dan seni
 - (1) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - (2) Pasanggiri;
 - (3) Festival Lomba Literasi Nasional (FL2N).

d) Bidang keterampilan Agama

(1) Lomba Keterampilan Agama (LOKETA)

termasuk Tahfidz Qur'an paling sedikit 2 (dua) Juz;

(2) Pramuka (Lomba Tingkat III, dan tingkat IV, Lomba Keterampilan Pramuka Penggalang, Pramuka Garuda, Jambore Tingkat Jawa Barat/Nasional/Internasional).

- 2) Prestasi tersebut dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun paling cepat 6 (enam) bulan paling lambat 3 (tiga) tahun terakhir;
- 3) Setiap calon peserta didik baru hanya dapat mengajukan satu sertifikat/piagam prestasi tertinggi baik berjenjang atau tidak berjenjang untuk mendapatkan nilai;
- 4) Semua jenis sertifikat/piagam penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;
- 5) Semua kejuaraan yang diselenggarakan di luar kementerian, menyertakan surat keterangan dari induk organisasi;
- 6) Keputusan akhir diterima/tidak ditentukan dari hasil uji kompetensi;
- 7) Peringkat kejuaraan dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Penskoran Kejuaran Perorangan

No.	Kejuaraan Dari Kemdikbud/Kemenag	Skor
1.	Juara International	39
2.	Juara 1 Nasional	30
3.	Juara 2 Nasional	27
4.	Juara 3 Nasional	24
5.	Juara 1 Provinsi	21
6.	Juara 2 Provinsi	18
7.	Juara 3 Provinsi	15
8.	Juara Harapan Provinsi	13
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	12
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	9
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	6
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	4
13.	Juara 2 Tk. Kecamatan	3
14.	Juara 3 Tk. Kecamatan	2

Penskoran Kejuaraan Perorangan

No.	Kejuaraan Dari Induk Organisasi dan di Luar	Skor
1.	Juara International	14
2.	Juara 1 Nasional	11
3.	Juara 2 Nasional	10
4.	Juara 3 Nasional	9
5.	Juara 1 Provinsi	8
6.	Juara 2 Provinsi	7
7.	Juara 3 Provinsi	6
8.	Juara Harapan Provinsi	5.5
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	5
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	4
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	3
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	1

Penskoran Kejuaraan Beregu

No.	Kejuaraan Dari Kemdikbud/Kemenag	Skor
1.	Juara International	26
2.	Juara 1 Nasional	20
3.	Juara 2 Nasional	18
4.	Juara 3 Nasional	16
5.	Juara 1 Provinsi	14
6.	Juara 2 Provinsi	12
7.	Juara 3 Provinsi	10
8.	Juara Harapan Provinsi	9
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	8
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	7
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	6
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	3
13.	Juara 2 Tk. Kecamatan	2
14.	Juara 3 Tk. Kecamatan	1

Penskoran Kejuaraan Beregu

No.	Kejuaraan Dari Induk Organisasi dan di Luar Kemdikbud/Kemenag	Skor
1.	Juara International	7
2.	Juara 1 Nasional	6
3.	Juara 2 Nasional	5.5
4.	Juara 3 Nasional	5
5.	Juara 1 Provinsi	4.5
6.	Juara 2 Provinsi	4
7.	Juara 3 Provinsi	3.5
8.	Juara Harapan Provinsi	3
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	2.5
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	2
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	1.5
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	0,5

2. Jalur Anak PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

- a. menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok asli dan fotocopy yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2020;
- b. menunjukkan Akta kelahiran asli dan fotocopy;
- c. menunjukkan Fotocopy SK Tugas terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah tempat orang tuanya bertugas;
- e. menunjukkan NUPTK;
- f. menunjukkan Surat Keterangan Lulus Asli dan fotocopy;
- g. menunjukkan fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;

3. Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

- a. menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok asli dan fotocopy yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2020;
- b. menunjukkan Akta kelahiran asli dan fotocopy;
- c. menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial (PKH, KKS, KIP, atau sejenis) bagi warga tidak mampu asli dan Fotocopy;
- d. menunjukkan Surat Keterangan Lulus asli dan fotocopy;

- e. menunjukkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Orang Tua/Wali bermaterai Rp. 10.000,-;
- f. menunjukkan Surat Pernyataan tidak mampu/miskin Orang Tua bermaterai Rp. 10.000,-;
- g. menunjukkan fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;

4. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau inklusi

- a. menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok asli dan fotocopy yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2020;
- b. menunjukkan Akta kelahiran asli dan fotocopy;
- c. menunjukkan Hasil pemeriksaan Psikolog dari Lembaga yang terakreditasi dan surat keterangan dari sekolah asal asli dan fotocopy;
- d. menunjukkan Surat Keterangan Lulus Asli dan fotocopy;
- e. menunjukkan Surat pernyataan Tanggung jawab Mutlak Orang Tua/Wali bermaterai 10.000,-;
- f. menunjukkan fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;

5. Jalur Zonasi

Dilaksanakan secara daring (*online*), terdiri atas:

- a. Calon Peserta Didik Baru lulusan dan asal sekolah luar zonasi melakukan pendaftaran melalui *website* PPDB *online* ke UPTD SMP yang dituju, dengan;
 - 1) menunjukkan Surat Keterangan Lulus asli dan fotocopy dari sekolah asal;
 - 2) menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok dan Akte Kelahiran asli dan fotocopy;
 - 3) menunjukkan Fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;
- b. Calon Peserta Didik asal sekolah Dalam Kota Depok bisa langsung mendaftar melalui *website* PPDB *online* yang sudah ditetapkan.
- c. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari sekolah luar negeri dilaksanakan seleksi melalui tes penempatan oleh sekolah yang dituju seizin Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dengan menyertakan keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

d. Calon Peserta Didik Baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A;
- 2) Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
- 3) Memiliki Kartu Keluarga (KK) asli sebelum 1 Juli 2020;
- 4) Memiliki Akte Kelahiran;
- 5) KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki.

B. Jadwal dan Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Jadwal dan Tahapan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru UPTD SMP Negeri

a. Jalur Prestasi Akademik (Nilai Rata-rata Rapor dan Piagam/sertifikat) dan Non Akademik Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional

Pendaftaran Jalur Prestasi Akademik:

Tanggal : 1 Juli 2021

Waktu : 00.00 – 18.00 WIB.

Pendaftaran Jalur Prestasi Non-Akademik:

Tanggal : 2 Juli 2021

Waktu : 00.00 – 18.00 WIB.

Tes uji kompetensi peserta didik berprestasi:

Jalur Prestasi Non Akademik pada tanggal 5-7 Juli 2021 pukul 08.00 WIB s.d. selesai.

b. Jalur Zonasi

Bagi Calon Peserta Didik Baru lulusan dan asal sekolah Dalam Kota Depok, pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tanggal 12-13 Juli 2021;
- b. Pendaftaran melalui daring/*online*;

Jadwal dan Tahapan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru SMP Swasta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah;

2. Rombongan Belajar

a. UPTD SMP Negeri

Jumlah rombongan belajar berdasarkan kemampuan daya tampung di sekolah masing-masing maksimal 11 (sebelas) rombel dengan jumlah rasio peserta didik tiap rombongan belajar 32 (tiga puluh dua) dan maksimal 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

b. SMP Swasta

Jumlah rombongan belajar berdasarkan kemampuan daya tampung di sekolah masing-masing paling banyak 11 (sebelas) rombel dengan jumlah rasio peserta didik tiap rombongan belajar 32 (tiga puluh dua) dan maksimal 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

3. Kuota

Kuota untuk penerimaan peserta didik baru asal domisili Kota Depok dalam zonasi kelurahan dengan Satuan Pendidikan sebanyak 50% (lima puluh persen) dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 Juli 2020, serta 15% (lima belas persen) untuk Afirmasi, 5% (lima persen) untuk Perpindahan Tugas Orang Tua Wali atau Anak PTK, dan 30% (tiga puluh persen) untuk Prestasi dengan rincian pembagian sebagai berikut:

a. Jalur Zonasi (50%);

b. Jalur Afirmasi (15%), terdiri dari:

1) Siswa Tidak mampu (13%);

2) Inklusi (2%);

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Wali dan Anak PTK (5%);

d. Prestasi 30% (tiga puluh persen) terdiri dari:

1. Prestasi Akademik 10% (sepuluh persen) berdasarkan Nilai rapor Kelas 4, Kelas 5 Semester 1 dan 2, Kelas 6 Semester 1 dengan rata-rata $\geq 9,0$ dan 5% (lima persen) dari sertifikat/piagam olimpiade bidang akademik yang dilaksanakan secara berjenjang oleh kementerian ;

2. Prestasi Non akademik 15% (lima belas persen) berdasarkan piagam/sertifikat Olahraga, Bahasa, Seni, Pentas PAI, Pramuka/PMR/Paskibra.

4. Mekanisme Seleksi

a. Jalur Prestasi melalui tahapan:

- 1) Apresiasi Prestasi akademik dari nilai rata-rata rapor dan sertifikat paling banyak 15% (lima belas persen) dengan rincian prestasi akademik dari nilai rata-rata rapor sebesar 10% (sepuluh persen) dan prestasi akademik piagam/sertifikat sebesar 5% (lima persen);
- 2) Apresiasi Prestasi Non Akademik paling banyak 15% (Lima belas persen);
- 3) Apresiasi Peserta didik dalam bidang Olahraga Khusus UPTD SMP Negeri 11 Depok dan dalam bidang Seni khusus UPTD SMP Negeri 1 Depok serta Apresiasi Prestasi Calon Peserta Didik dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa, Seni, Olahraga, dan Keterampilan Agama untuk kelas reguler dengan mekanisme seleksi sebagai berikut:

a) Seleksi administratif

- (1) Sertifikat/Piagam Asli;
- (2) Surat pernyataan kebenaran yang dibuat oleh Kepala Sekolah asal berkaitan dengan sertifikat/piagam yang dimiliki oleh calon peserta didik

b) Sekolah melaksanakan tes uji kompetensi prestasi sesuai dengan Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik baru dan dapat meminta bantuan dari pengurus cabang atau induk organisasi terkait melalui daring/*online* (*video call*);

c) Kuota setiap cabang lomba ditentukan oleh masing-masing satuan Pendidikan.

d) Calon Peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan;

b. Jalur Anak PTK

Sekolah melaksanakan tahapan seleksi apabila pendaftar melebihi kuota yang ditentukan, antara lain :

- 1) hasil nilai ijazah;
- 2) seleksi administratif;
- 3) seleksi zonasi calon peserta didik baru ke sekolah yang dituju sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok;

- 4) calon Peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan;
- 5) Sekolah melakukan seleksi sesuai tahapan seleksi berdasarkan kuota.

c. Keluarga tidak Mampu

Sekolah melaksanakan tahapan seleksi apabila pendaftar melebihi kuota yang ditentukan, antara lain:

- 1) Seleksi bebas zonasi calon peserta didik baru ke sekolah yang dituju sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok;
- 2) Seleksi administratif;
- 3) Seleksi usia calon peserta didik;
- 4) Calon Peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan;
- 5) Sekolah melakukan seleksi sesuai tahapan seleksi berdasarkan jarak terdekat.

d. Inklusi untuk Warga Kota Depok

Tanpa memperhitungkan Nilai dan Zonasi.

e. Jalur Zonasi

Seleksi Peserta Didik Baru, asal sekolah dalam Kota Depok berdasarkan Zonasi sesuai Kartu Keluarga dan usia calon peserta didik dari tertinggi ke terendah sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dan calon peserta didik dapat memilih satu sekolah pilihan.

- 1) mekanisme pengesahan peserta didik Zonasi;
- 2) Penentuan Skor Zonasi berdasarkan titik jarak (koordinat) terdekat yang berada di wilayah Kota Depok, apabila ditemukan skor yang sama pada batas *passing grade* ditentukan berdasarkan usia yang lebih tinggi, termasuk siswa Depok yang sekolah di luar zonasi dengan penskoran sebagai berikut:
- 3) Penentuan Nilai diperhitungkan dengan Rumus:

$N = \text{Skor Zonasi}$
Jika ditemukan skor zonasi yang sama maka
diseleksi berdasarkan usia

- 4) Seleksi Peserta Didik Baru domisili luar zonasi Depok berdasarkan peringkat jumlah nilai ijazah dan usia hanya mendaftar di satu sekolah yang dituju sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;
- 5) Diakhir masa pendaftaran, Calon Peserta Didik Baru dipastikan telah mengetahui peringkatnya di sekolah yang dipilih;
- 6) Keputusan Tim Panitia PPDB adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

5. Penerimaan

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru, diumumkan pada:

- a. Jalur Prestasi Akademik (Nilai Rapor dan Piagam/sertifikat) dan Non Akademik Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional, dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2021 pada *website* PPDB *Online* pukul 08.00 WIB.
- b. Jalur Zonasi, dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021 pada *website* PPDB *Online* pukul 08.00 WIB.
- c. Jalur Perpindahan Orang Tua Wali dan Anak Guru, dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2021 pada *website* PPDB *Online* pukul 08.00 WIB.
- d. Jalur Afirmasi (Siswa Tidak Mampu dan Inklusi) dilaksanakan pada tanggal 2-3 Juli 2021 pada *website* PPDB *Online* pukul 08.00 WIB.

6. Laporan Diri/Pendaftaran Ulang

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri melalui *website* PPDB *online* sekolah dimana peserta didik diterima pada tanggal 15-16 Juli 2021 pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB dengan menyerahkan persyaratan (yang diatur kemudian), antara lain:

- a. Ijazah Asli atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal (apabila Ijazah Asli belum ada);
- b. Kartu Keluarga (KK) Asli yang diterbitkan maksimal sebelum 1 Juli 2020 khusus warga Kota Depok dan menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga;
- c. Menyerahkan Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran;

- d. menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai Rp.10.000,00-;
 - e. KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;
 - f. menyerahkan Lembar pendaftaran PPDB 2021.
- Apabila sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 pukul 12.00 WIB tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri dan gugur.

IV. PENDIDIKAN INKLUSI (ABK)

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

1. Pendidikan inklusi bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial;
2. Pendidikan khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah;
3. Waktu pendaftaran, seleksi, Penerimaan dan daftar ulang bersamaan dengan penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah masing-masing.

V. SMP TERBUKA

1. SMP Terbuka adalah upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada Peserta didik tamatan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berusia maksimal 15 (lima belas) tahun dan karena keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis, atau menghadapi kendala waktu yang tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti pelajaran pada UPTD SMP Induk (SMP Negeri Terbuka Sawangan dan SMP Negeri Terbuka 12);
2. SMP Terbuka penerimaan Calon Peserta Didik Baru dilaksanakan pada tanggal 14 – 15 Juli 2021.
3. Seleksi prioritas untuk Calon Peserta didik dari keluarga tidak mampu, jika melebihi kuota tahapan seleksi berdasarkan jarak terdekat dan usia.
4. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru diumumkan pada tanggal 16 Juli 2021.
5. Lapor diri dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2021.

VI. PEMBIAYAAN

Tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru dan daftar ulang di TK, SD, UPTD SMP Negeri dan Swasta yang menerima dana BOS.

VII. PESERTA DIDIK PINDAHAN

1. Penerimaan Peserta Didik Pindahan

- a. Peserta Didik Pindahan diutamakan dari sekolah sejenis yang memiliki status akreditasi dan Kurikulum yang sama dengan sekolah yang dituju dan dilaksanakan pada awal tahun pelajaran;
- b. Penerimaan Peserta Didik Pindahan yang mengikuti kepindahan tugas orang tua/wali, baik berasal dari luar negeri, propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Peserta Didik dari anak/keluarga PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan, harus menunjukkan atau melampirkan Surat Pindah Tugas orang tua/wali;
 - 2) Peserta Didik dari anak/keluarga yang non PNS/TNI/POLRI harus melampirkan fotocopy KTP orang tua/wali dan Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kota Depok;
 - 3) Peserta Didik Pindahan dari luar negeri harus melampirkan Hasil Pendidikan Kesetaraan yang ditetapkan oleh Dirjen Dikdasmen Kemdikbud;
 - 4) Perpindahan Peserta Didik yang berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan Kemdikbud RI ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Dirjen Dikdasmen harus menyertakan surat keterangan dari kemdikbud, dan dapat dilakukan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Dikdasmen sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penerimaan Peserta Didik Pindahan dari luar ketentuan pada bagian 2 (dua) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, Perpindahan Peserta Didik dari sekolah negeri/swasta ke sekolah negeri/swasta yang berasal dari sekolah Kota Depok dapat dilakukan setelah satu tahun pelajaran dan perpindahan luar Kota Depok dapat dilakukan setelah satu semester dengan memperhatikan jumlah peserta didik per rombel sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Depok;

- d. Jadwal Penerimaan Peserta didik Pindahan tanggal 13 Juli 2021, Uji Kompetensi waktunya diatur oleh UPTD Sekolah masing-masing, diumumkan tanggal 14 Juli 2021.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru Warga Negara Asing (WNA)

- a. Peserta Didik Baru yang berasal dari WNA harus telah menjadi penduduk Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Imigrasi serta dilengkapi dengan: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat, fotocopy yang sah Akte Kelahiran, dan tanda bukti kewarganegaraan orang tua yang bersangkutan;
- b. Pendaftaran dan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi WNA diatur dan diputuskan oleh panitia penerimaan peserta didik tingkat Satuan Pendidikan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Calon Peserta Didik Baru yang memiliki jarak yang sama pada *passing grade* dipertimbangkan berdasarkan usia dengan dibuat berita acara dan disahkan oleh Kepala Sekolah.
2. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang diterima setelah diverifikasi data persyaratan tidak lengkap atau tidak sesuai maka dianggap gugur.
3. Sekolah wajib melaporkan Calon Peserta Didik Baru yang diterima kepada Kepala Dinas Pendidikan.
4. Apabila kuota yang ditentukan tidak terpenuhi dari daya tampung yang telah ditentukan maka sekolah dapat mengisi kekosongan kuota atas persetujuan dari Dinas Pendidikan.
5. Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru perlu dibentuk panitia Tingkat Kota Depok yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru. Sedangkan Panitia di tingkat UPTD sekolah ditetapkan oleh Kepala UPTD Sekolah.
6. Tahun Pelajaran Baru 2021/2022 dimulai tanggal 19 Juli 2021 dan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) UPTD SMP di mulai dari tanggal 19-22 Juli 2021 sesuai pedoman yang berlaku.

7. Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di UPTD SMP harus benar-benar dapat memperkenalkan sekolah kepada para Peserta Didik Baru, sesuai dengan pedoman pembinaan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Penyelenggara dan semua pihak yang terkait maupun tidak terkait dalam penyelenggaraan penerimaan Peserta Didik Baru tidak dibenarkan memaksakan putra putrinya untuk diterima pada TK, SD, UPTD SMP di luar ketentuan, serta wajib mencegah pungutan liar dan praktek negatif lainnya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
9. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam keputusan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Apabila pada saat daftar ulang ditemukan data yang tidak sesuai, maka dinyatakan gugur sebagai calon pendaftar.

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ORANGTUA/WALI**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ORANGTUA/WALI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Orang Tua :
NIK :
Nama Calon Siswa :
NIK :
Sekolah Asal :
Alamat Rumah :
.....
No HP :
Email :

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar;
2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap menyuap dan/atau perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB ini;
3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dianggap gugur/tidak diterima;
4. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

Depok,,2021

Yang membuat pernyataan

Ttd

Materai 10.000

(.....)

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS